



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jl. Pahlawan No.38 34511 072424030

<https://disdukcapil.lampungutarakab.go.id/>

Pemerintah Kab. Lampung Utara / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Surat Keterangan Pembatalan Kelahiran

No. SK :

Persyaratan

1. Fotokopi Kartu Keluarga
2. Fotokopi KTP-Elektronik
3. Asli Kutipan Akta Kelahiran (bila tidak ada surat kehilangan dari kepolisian)
4. Salinan Sah Putusan Pengadilan tentang Pembatalan Kelahiran / SPTJM pembatalan kelahiran

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon mengisi formulir dan menyerahkan persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang – undangan
2. Petugas melakukan verifikasi dan validasi persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang – undangan
3. Petugas melakukan perekaman data kedalam basis data kependudukan
4. Pejabat Pencatatan Sipil pada Disdukcapil membuat Catatan Pinggir pada Register Akta Kelahiran
5. Pejabat Pencatatan Sipil pada Disdukcapil menerbitkan Surat Keterangan Pembatalan Kelahiran dan Mencabut Kutipan Akta Kelahiran

Waktu Penyelesaian

1 Hari kerja

Jangka waktu penyelesaian paling lama 1 (satu) hari kerja setelah berkas permohonan diterima dan dinyatakan lengkap, dalam keadaan sistem dan jaringan normal.

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Surat Keterangan



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jl. Pahlawan No.38 34511 072424030

<https://disdukcapil.lampungutarakab.go.id/>

Pemerintah Kab. Lampung Utara / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Pengaduan Layanan

1. SP4N-LAPOR! (Webiste : lapor.go.id)
2. Situs : <https://disdukcapil.lampungutarakab.go.id/>
3. Instagram (@disdukcapil.lampura)
4. Facebook (Disdukcapil Kab. Lampung Utara)
5. Whatsapp (082372275566)
6. Kotak/Loket Pelayanan Pengaduan Dinas Dukcapil Kab. Lampung Utara